



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

Tentang

Bantuan Hukum bagi Saksi

Pemohon	: Octolin H. Hutagalung, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 54 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Rabu, 30 November 2022
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai advokat pada Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Bahwa Pasal 54 KUHAP merugikan hak konstitusional para Pemohon karena tidak diaturnya saksi atau terperiksa sebagai orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tersangka atau terdakwa.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, pengujian materiil norma Pasal 54 KUHAP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat telah dapat menguraikan adanya hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang, khususnya berlakunya norma Pasal 54 KUHAP dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu para Pemohon terhalang dan bahkan dilarang memberikan bantuan hukum untuk mendampingi saksi atau terperiksa dalam proses pemeriksaan dan kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon *a quo* dikabulkan. Sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa perlindungan hukum pada tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP diberikan berkenaan dengan posisi tersangka atau terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum yang kepadanya diancam dengan suatu pidana/akibat hukum yang dapat membatasi hak asasi manusianya sehingga tersangka atau terdakwa tersebut perlu mempertahankan hak-haknya dan termasuk dalam hal ini melakukan pembelaan agar dibebaskan dari perbuatan yang disangkakan atau didakwakan atas dirinya.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati keberadaan Pasal 54 KUHAP yang secara tegas mengatur tentang pembelaan bagi tersangka atau terdakwa yang secara sistematis, Pasal 54 KUHAP berada dalam Bab VI yang mengatur tentang tersangka dan terdakwa, baik mengenai pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa maupun mengenai hak tersangka dan

terdakwa secara keseluruhan. Oleh karena itu, memasukkan pengaturan mengenai hak saksi dalam bab khusus terkait tersangka dan terdakwa tersebut, *in casu* BAB VI KUHAP, justru akan membuat substansi, format, dan sistematika KUHAP menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait materi muatan dari Bab VI KUHAP dimaksud. Sebab, pengertian tersangka atau terdakwa mempunyai perbedaan yang signifikan dengan pengertian saksi, baik sifat maupun akibat yuridis atas jenis dan tatacara pemeriksaan serta jika akan diberikan hak perlindungan hukumnya. Dengan demikian, pengaturan saksi yang dijadikan satu dengan tersangka atau terdakwa, selain hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa KUHAP merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 sehingga baik tersangka atau terdakwa maupun saksi seharusnya mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama sesuai sifat dan kedudukannya masing-masing. Perlindungan terhadap saksi dalam ranah perlindungan hak asasi manusia sejatinya tidak hanya dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) saja melainkan juga oleh penegak hukum lainnya sebagai representasi kepentingan umum dalam penegakan hukum pidana, *in casu* penegak hukum yang melakukan pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

Bahwa perlindungan hukum terhadap saksi, khususnya terkait dengan bantuan hukum ataupun pendampingan, yang dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) tidak dapat disamakan dengan bantuan hukum ataupun pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) kepada tersangka atau terdakwa, karena saksi belum menjadi subjek hukum yang dapat dikenakan tindakan paksa (*pro justisia*) yang dapat berakibat hukum perampasan kemerdekaan atau barang sebagaimana halnya tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, bantuan hukum/pendampingan oleh advokat bagi seorang tersangka atau terdakwa adalah sebuah keniscayaan, terlebih tersangka atau terdakwa diancam dengan ancaman pidana tertentu [vide Pasal 56 KUHAP].

Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka dalam memberikan keterangan pada tahap pemeriksaan saksi, penasihat hukum (advokat) dapat memberikan bantuan hukum kepada saksi, terbatas hanya berupa pendampingan terhadap saksi. Hal ini dikarenakan sejatinya saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi yang dilihat, dirasakan dan dialaminya dalam keadaan bebas tanpa tekanan. Oleh karena itu, kehadiran penasihat hukum (advokat) diperlukan untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan memastikan bahwa tidak terjadi intimidasi dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penegak hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak saksi sehingga saksi dapat memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tenang guna menjadikan suatu perkara pidana menjadi terang. Di sisi lain, terhadap penasihat hukum (advokat) yang mendampingi saksi dalam proses pemeriksaan tidak boleh memengaruhi saksi dalam memberikan keterangan dan harus dalam kerangka menegakkan keadilan secara objektif dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan kode etik advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum.

Bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya intimidasi dan tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasi saksi dan karenanya berpengaruh pada tidak tercapainya tujuan peradilan pidana yaitu memperoleh kebenaran materiil maka ketentuan mengenai saksi dan pendampingan saksi harus diatur dalam bab atau sub-bab tersendiri dalam KUHAP. Terkait dengan hal tersebut, DPR dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan menyatakan bahwa revisi KUHAP telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024, Nomor Urut 294 sehingga demi memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi saksi, pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi KUHAP penting untuk memasukkan materi mengenai tatacara pemeriksaan saksi dan bantuan hukum atau pendampingan bagi saksi dalam satu bab atau sub-bab tersendiri.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut

Mahkamah, pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sesuatu yang penting untuk diatur, namun materi dimaksud tidak tepat dimuat dalam Pasal 54 KUHP. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 54 KUHP tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.